

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan bank syariah di negara-negara muslim mempengaruhi Indonesia. Masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim, tentu saja menyadari segalanya beroperasi berlandaskan syariat Islam. Sebagaimana perspektif muamalat (perekonomian), keberadaan bank syariah sebagai bank Islam yang menerapkan landasan syariah tentunya memperoleh tanggapan baik. Seperti yang telah dijelaskan, saat ini perbankan syariah mengalami perkembangan. Perkembangan ini merupakan wujud nyata atas kerja keras pembentukan bank-bank Islam di Indonesia mengenai adanya hukum “riba” yang diharamkan dalam agama Islam.¹ Dengan demikian, tujuan mendasar pendirian lembaga keuangan berbasis syariah tidak lain adalah sebagai sarana umat Islam untuk memberikan perlindungan bagi kehidupan ekonomi mereka yang bersandarkan pada Al-Qur’an dan Assunnah.

Bank Muamalat Indonesia adalah bank pertama yang lahir dari kiprah Tim Perbankan MUI. Pada tanggal 1 November 1991 disahkannya akta pendirian dan mulai berpraktik pada tanggal 1 Mei 1992. Kehadiran Bank Muamalat Indonesia membangun sistem keuangan bebas riba, namun dalam keberadaannya tidak dapat memberikan manfaat yang cukup berarti bagi usaha kecil dan mikro (UKM). Hal ini dikarenakan Bank Muamalat Indonesia merupakan lembaga keuangan yang berbentuk bank sehingga tunduk pada Undang-Undang Perbankan yang berlaku. Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia, kemudian berdirilah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang mampu menjangkau usaha kecil dan mikro, namun istilah perkreditan tampaknya kurang tepat karena bank Islam bukan menjalankan kegiatan pengkreditan, namun pembiayaan. Kekurangan pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah kemudian mendorong berdirinya lembaga keuangan yang bersandar pada prinsip syariah dengan mengutamakan

¹ Didik Suparyanto, “Prospek Perbankan Syariah Di Indonesia,” *Al-Insiyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 2 (2018): 185, <https://doi.org/10.35309/alinsiyiroh.v2i2.3328>.

pelayanan bagi usaha kecil dan mikro dan masyarakat miskin, yaitu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).²

Baitul Maal Wat tamwil (BMT) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang dibentuk dan dimajukan masyarakat. BMT tergolong Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Fungsi utama KSPPS yaitu beroperasi menjadi pendistribusian harta ibadah seperti sedekah, infak, zakat dan wakaf. Fungsi lain KSPPS hampir sama selayak bank sama-sama beroperasi dibidang investasi yang sifatnya produktif.³ Dengan demikian, keberadaan KSPPS dipandang cukup fleksibel dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan dan lembaga sosial.

Peran lembaga keuangan mikro khususnya koperasi syariah sebagai pengembangan kecakapan dan kemahiran anggota dan masyarakat pada bidang ekonomi baik menempuh usaha ekonomi ataupun pembiayaan. Koperasi syariah selalu melayani akses pembiayaan anggota dengan mudah dan ringan untuk memperoleh pinjaman.⁴ Dengan begitu, pemberian pembiayaan merupakan upaya koperasi syariah dalam memberdayakan ekonomi anggotanya untuk pemenuhan kebutuhannya.

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil.⁵ Dengan demikian, pembiayaan dapat dikatakan sebagai kegiatan primer lembaga keuangan, yakni sebagai penyalur dana guna pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk tetap bisa menggerakkan perekonomian.

² Fadillah Mursid, *Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Di Indonesia* (Media Sains Indonesia, 2021), 56, https://books.google.co.id/books?id=Y%5C_1VEAAAQBAJ..

³ Lukmanudin Ar Rasyid, Bakti Toni Endaryono, and Yanti Hasbian Setiawati, "Peranan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Masyarakat," *Jurnal Reslaj* 1, no. 1 (2019), 78.

⁴ Abdulah Safe'i, "Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan," *Media Syariah* 14, no. 1 (2012), 59.

⁵ Muhammad Ridwan Basalamah dan Mohammad Rizal, *Perbankan Syariah* (Malang: Empatdua Media, 2018), 27.

Salah satu pembiayaan yang mendominasi lembaga keuangan adalah produk pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan akad jual beli atas komoditas tertentu. Saat negosiasi jual beli, penjual harus sungguh-sungguh dalam menyatakan barang yang diperdagangkan dan tidak tergolong barang haram. Penjual harus dengan jelas menyatakan biaya perolehan dan keuntungan yang diambil beserta aturan pembayarannya.⁶ Lembaga keuangan berperan menjadi pembeli sekaligus penjual barang halal yang diperlukan nasabah. Pertama, lembaga keuangan membeli barang sebagai halnya dimaksud kepada pihak ketiga dengan harga tertentu, secara pribadi atau melalui perwakilan yang ditugasi. Lalu, barang tersebut dijual sesuai kesepakatan dimana harga tersebut dijual dengan menambahkan keuntungan yang sudah disepakati.⁷ Dengan demikian, akad murabahah dipakai nasabah untuk mencukupi keinginannya agar mendapatkan barang yang diinginkan tanpa lebih dulu menyiapkan uang tunai.

Lembaga keuangan sebagai kreditur atau pemberi pembiayaan harus dapat menghitung andal resiko yang terkait dengan aktivitas pemberian pembiayaan. Manajemen resiko pembiayaan merupakan bagian penting dari keberhasilan setiap organisasi perbankan.⁸ Lembaga keuangan tidak dapat mengoptimalkan bisnisnya apabila lembaga keuangan tersebut senantiasa menjauh dari resiko. Oleh karena itu, perlunya mengukur resiko dengan tepat. Resiko dapat diperhitungkan melalui analisis pembiayaan.⁹

Adapun manajemen resiko yang dilakukan lembaga pembiayaan seperti penerapan prinsip dasar yang digunakan untuk memberikan keputusan pembiayaan yaitu berupa prinsip 5C (*Character, capital, capacity, collateral, dan condition of economy*). *Character* adalah mencerminkan kepribadian atau perilaku dari nasabah. Arah penilaian *character* adalah untuk memahami sejauh mana nasabah bersedia atau mau melunasi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang dijalankan. *Capital* adalah jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Makin banyak modal yang dimiliki perusahaan, semakin serius calon nasabah dalam bisnis dan

⁶ Basalamah dan Rizal, *Perbankan Syariah*, 11.

⁷ Fichia Melina, "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 269–80, [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878).

⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Cet. 1 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 73.

⁹ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, Cet. 1 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 104.

semakin percaya diri bank dalam memberikan pinjaman. *Capacity* adalah kemampuan finansial calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya. Penilaian ini digunakan untuk mengukur atau menentukan kemampuan seorang calon nasabah dalam membayar utangnya tepat waktu. *Collateral* adalah barang yang diserahkan nasabah sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Jaminan harus dinilai oleh bank karena sebagai sumber pelunasan kedua. *Condition of Economy* adalah suatu kondisi yang memiliki pengaruh pada kondisi ekonomi dan kelancaran bidang usaha calon nasabah.¹⁰

Penerapan prinsip 5C ini akan diketahui apakah pemohon pembiayaan layak atau tidak diberikan pembiayaan karena layak atau tidaknya akan menentukan kualitas pembiayaan tersebut. Maksud dari penerapan prinsip 5C adalah untuk menghindari pembiayaan yang tidak tepat atau bermasalah di kemudian hari dan untuk menjaga tingkat kesehatan lembaga keuangan.¹¹

Penerapan manajemen risiko di perbankan terjadi keberagaman seperti penerapan yang ada di perbankan dunia. Industri perbankan di India juga menerapkan prinsip 5C sebagai elemen dasar penilaian resiko kredit. Bankir akan menggunakan informasi tentang berbagai karakteristik peminjam seperti *character*, *capital*, *capacity*, *condition*, dan *collateral* dalam memutuskan apakah akan diberikan pinjaman atau tidak.¹² Sedangkan pada perbankan di Malaysia tahap awal pemberian pinjaman, bank akan meminta calon peminjam untuk memberikan beberapa informasi seperti pajak selama tiga tahun berturut-turut, bukti pendapatan terkini dilihat dari informasi tabungan, dan laporan keuangan. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Altman dan Sabato, bank hanya mempertimbangkan gambaran posisi ekonomi pemohon saat ini, tidak mempertimbangkan kemampuan pemohon untuk mengembalikan pinjaman hingga jatuh tempo.¹³ Dengan demikian, walaupun terjadi keberagaman dalam operasional penerapan manajemen resiko. Tentunya setiap perbankan memiliki standar penilaian yang berbeda-beda dan sudah

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014).

¹¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat* (Gramedia Pustaka Utama, 2014), 81.

¹² Sandeepa Kaur dan Nagpal Chopra, "Credit Risk Assessment System in Indian Banking Industry," *ABS International Journal of Management* 1, no. 8 (2011), 85.

¹³ Mazni Asrida Abdullah dkk., "Credit Risk Assessment Models of Retail Microfinancing: The Case of a Malaysian National Savings Bank 's Branch" 11, no. 3 (2020): 76, <https://doi.org/10.5430/ijfr.v11n3p73>.

mempertimbangkan dengan baik untuk menilai kelayakan calon nasabahnya.

KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo merupakan salah satu kantor cabang yang menyediakan produk simpanan dan pembiayaan. Produk-produk tersebut disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Seperti pembiayaan murabahah yang disediakan untuk pemenuhan kebutuhan nasabah, sebelum dilakukan realisasi oleh lembaga, terlebih dahulu melalui langkah penilaian 5C yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Kriteria 5C tersebut digunakan untuk menilai kelayakan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan meliputi *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *condition of economy*.

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Ma'rur, 2020 bahwa implementasi prinsip 5C di KJKS BMT NU Cabang Ngoro belum dilaksanakan dengan optimal. Satu-satunya prinsip 5C yang tidak diimplementasikan adalah prinsip *condition* sehingga melahirkan tingginya kredit macet.¹⁴ Penelitian Farra Zakiyah Sholeha, dkk 2021 menyatakan dalam pemberian pembiayaan rumah Bank Mega Syariah Depok menggunakan prinsip 5C. Terdapat dua prinsip yang belum diterapkan yaitu *condition* dan *capital* hanya sebagai poin pendukung saja.¹⁵ Penelitian Febby Sri Rahayu, dkk 2021 menyatakan bahwa penerapan prinsip 5C dan 7P dinilai sudah maksimal, namun prinsip *capital* perlu diperhatikan kembali, alangkah baiknya, ditonjolkan pada modal yang dikucurkan calon debitur khususnya untuk usaha.¹⁶ Penelitian Muhammad Effendi, 2020 menyatakan bahwa BPR Sindang Binaharta Lubuklinggau dalam menerapkan kelima prinsip seluruhnya diterapkan tetapi lebih diprioritaskan seperti *character*, *capacity*, dan

¹⁴ Muhammad Ma'rur, "Prinsip 5C Sebagai Instrumen Utama Dalam Analisis Pembiayaan (Studi Kasus Di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal Wat-Tamwil Nuansa Umat Cabang Ngoro)," *Journal of Islamic Economics, Business and Finance* 10, no. 1 (2020): 63.

¹⁵ Farra Zakiyah Putri Sholeha, Mira Rahmi, dan Siwi Nugraheni, "Implementasi 5C Pada Proses Pembiayaan Rumah Bank Mega Syariah Depok Saat Covid-19," *Jurnal Nisbah* 7, no. 2 (2021): 89-90.

¹⁶ Febby Sri Rahayu, Siti Samsiah, dan Hichmaed Tachta Hinggo, "Analisis Prinsip 5C Dan 7P Dalam Pemberian Kredit Untuk Meminimalisir Kredit Bermasalah dan Meningkatkan Profabilitas: Studi Kasus pada Swamitra Pekanbaru," *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Bisnis & Akuntansi*, 1, (2021), 25.

collateral.¹⁷ Penelitian yang dilakukan Ida Rapida, 2021 menyatakan bahwa pembiayaan rumah iB Masalah di Bank BJB Syariah sudah mengaplikasikan prinsip 5C. Akan tetapi terdapat dua prinsip yang mendapat perhatian khusus yaitu *character* dan *collateral*.¹⁸

Penyaluran pembiayaan murabahah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo masih mengalami permasalahan dalam pelaksanaan penerapan prinsip 5C. Permasalahan tersebut diantaranya kendala yang dihadapi yaitu petugas masih kurang teliti dalam menilai *character* nasabah, sehingga menimbulkan nasabah terlambat dalam pembayaran angsuran dan mengalami penunggakan pembayaran dikarenakan dari awal memberikan informasi yang tidak terbuka atau tidak jujur. Hal ini masih menjadi ketimpangan antara lembaga pemberi pembiayaan dengan nasabah sehingga dapat menimbulkan resiko yang terjadi dikemudian hari.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian tentang **“Implementasi Prinsip 5C Dalam Upaya Penyaluran Pembiayaan Murabahah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini memberikan maksud batasan penelitian agar peneliti tetap fokus pada permasalahan utama dan tidak keluar batas dari topik penelitian. Penelitian ini dibatasi pada implementasi prinsip 5C pada penyaluran pembiayaan murabahah. Penelitian ini, akan dilaksanakan langsung turun ke lapangan dalam pengambilan data dan terbatas pada objek yang bersumber langsung dari KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini berfokus pada implementasi prinsip 5C pada penyaluran pembiayaan murabahah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo. Mengenai rumusan masalah pada penelitian antara lain yaitu:

¹⁷ Muhammad Effendi, “Analisis Penerapan Character, Capacity, Capital, Collateral, And Condition (5C) Pada Bagian Pemberian Pinjaman Di BPR Sindang Binaharta Kota Lubuklinggau,” *Jurnal Media Ekonomi (JURMEK)* 25, no. 2 (2020), 96.

¹⁸ Ida Rapida, “Faktor 5C Dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Rancaekek,” *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 4, no. 2 (2021), 110, <https://doi.org/10.32627/maps.v4i2.116>.

1. Bagaimana Implementasi prinsip 5C terhadap penyaluran pembiayaan murabahah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo?
2. Apa saja kendala yang dihadapi KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo dalam implementasi prinsip 5C terhadap penyaluran pembiayaan murabahah?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo dalam upaya mengatasi kendala pada implementasi prinsip 5C terhadap penyaluran pembiayaan murabahah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengevaluasi implementasi prinsip 5C terhadap penyaluran pembiayaan murabahah di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo dalam implementasi prinsip 5C terhadap penyaluran pembiayaan murabahah
3. Untuk mengevaluasi solusi yang dilakukan KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo dalam upaya mengatasi kendala pada implementasi prinsip 5C terhadap penyaluran pembiayaan murabahah.

E. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menambah pengetahuan ilmiah mahasiswa, praktisi dan lain-lain khususnya di bidang perbankan syariah terkait praktik implementasi prinsip 5C pada produk pembiayaan syariah di lembaga keuangan syariah khususnya di KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah

Dari hasil penelitian ini nantinya bisa dimanfaatkan sebagai masukan dan evaluasi atau perbaikan terkait standar penilaian pembiayaan yang mengimplementasikan prinsip 5C khususnya pembiayaan murabahah. Adanya standar penilaian tersebut diharapkan dapat dijadikan

keputusan yang tepat sebelum memberikan pembiayaan sehingga dapat meminimalisir risiko yang terjadi seperti pembiayaan macet atau pembiayaan bermasalah.

b. Bagi Akademik

Dari hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat digunakan kembali sebagai analisis ilmiah dan wawasan yang dapat diangkat sebagai rujukan penelitian selanjutnya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan menerapkan teori-teori yang ada pada situasi yang nyata sebagai sarana untuk mengembangkan pemikiran serta dapat menambahkan pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang penerapan prinsip 5C spesifiknya pada produk murabahah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dirancang untuk memberikan penjelasan pada setiap bagian atau beberapa bagian yang saling terkait, sehingga penelitian kedepannya akan lebih sistematis dan ilmiah. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini penulis akan menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab kerangka teori ini penulis menjelaskan tentang Kajian Teori Terkait Judul, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian ini penulis menjelaskan Jenis dan Pendekatan, Setting Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan meliputi Gambaran Umum KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Cabang Jekulo, Deskripsi Data Penelitian, Analisis Data Penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi Simpulan dan Saran dari penulis.

